

Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi

Ranggapandu Cindarputera¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

²Fakulas Hukum Universitas Indonesia

Article Info <i>Article history:</i> Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 Juli 2022	Abstrak <i>Notary have the authority to provide legal advice to ensure the legal security of a case. Morality, foundation, and foresight are the most important factors in understanding the abuse of power at the expense of others. Notaries are not given legal advice by the government, so there are notaries who have litigation and arbitrators. The purpose of writing is to clarify the legal consequences of an action that has not been sanctioned by the court, to clarify the legal consequences in the context of mediation. This study uses normative legal methods and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected using a literature survey, interview-style field survey, and valid material processing techniques, and quality material analysis was carried out. The findings show that a notary acting as a mediator is not legally responsible because the mediator is a neutral and impartial third party. Notaries are not required to be a mediator. The mediator is an authority and not a government official and does not administer the state. BUMN/D, as well as religious norms, dignity/relevance of the profession that can affect the honor of a notary.</i>
Keywords: Notary; Legal Counseling; Mediation	
Article Info <i>Article history:</i> Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 Juli 2022	Abstrak Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum guna menjamin keamanan hukum suatu perkara. Moralitas, landasan, dan pandangan ke depan adalah faktor terpenting dalam memahami penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan orang lain. Notaris tidak diberikan nasihat hukum oleh pemerintah, sehingga ada notaris yang berperkara dan arbiter. Tujuan dari penulisan adalah untuk memperjelas dampak hukum dalam suatu perbuatan dimana belum diberi sanksi oleh pengadilan, untuk memperjelas akibat hukum dalam konteks mediasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan dikumpulkan melalui menggunakan survei kepustakaan, survei lapangan dengan gaya wawancara, dan teknik pemrosesan bahan yang sah, dan dilakukan analisis bahan yang berkualitas. Temuan menunjukkan bahwa notaris yang melakukan perbuatan selaku mediator tidak bertanggung jawab secara hukum disebabkan mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak. Notaris tidak diharuskan menjadi mediator. Mediator adalah otoritas dan bukan pejabat pemerintah dan tidak menyelenggarakan negara. BUMN/D, serta norma agama, martabat/relevansi profesi yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris
	<p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Ranggapandu Cindarputera Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ranggapc@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum memiliki tugas menerbitkan akta otentik serta mempunyai tugas menurut aturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, biasanya disebut UUJN. Notaris mendapatkan tugas dan fungsi melalui negara yang diatur dalam UUJN, agar melaksanakan beberapa fungsi negara dalam menyebarkan pelayanan hukum untuk masyarakat dalam aspek keperdataan agar menciptakan kejelasan hukum masyarakat dan tertera pada akta otentik. Kejelasan hukum adalah pelaksanaan hukum yang diberikan jaminan bagi masyarakat yang biasanya menimbulkan hal negative untuk pihak lainnya. Notaris terhadap tugas dan fungsinya harus mengacu dalam hal normatif melalui aturan hukum yang berhubungan terhadap semua perbuatan yang digunakan dalam pembuatan akta otentik oleh karenanya suatu akta selaras

berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada serta memiliki daya ikat dalam melakukan pembenaran yang menyeluruh.

Notaris menurut suatu prosesnya menggabungkan kaitan-kaitan hukum yang memuat pihak-pihaknya menurut suatu jenis tertulis berdasarkan metode yang ada didalam penerbitan akta otentik, dalam menerbitkan suatu akta otentik, seseorang wajib memiliki kekuasaan yaitu pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas pokok menerbitkan akta otentik (R. Soegondo Notodisoerjo, 1982). Notaris dalam pelaksanaannya wajib memiliki perilaku tidak memihak siapapun untuk melayani kebutuhan suatu masyarakat, tidak bisa membandingkan kedudukan serta golongan. Akta otentik merupakan akta yang diterbitkan melalui jenis yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, dibentuk dalam depan pejabat yang berkepentingan dalam hal ini tempat akta ini diterbitkan.

Terdapat kedudukan notaris disebabkan dalam pengaturan hukum agar mempercepat dalam memberikan pelayanan masyarakat dimana mereka membutuhkan jasa notaris untuk menerbitkan akta otentik dalam hal ini alat bukti tertulis memiliki karakteristik otentik tentang kondisi, peristiwa maupun tindakan hukum yang diinginkan bagi pihak-pihak. Makna dari jabatan wajib ada secara kontinyu an dalam jabatan itu berhubungan dengan seseorang, apabila seseorang telah pensiun dari posisinya maupun apabila seseorang tidak lagi berprofesi sebagai notaris, oleh karena itu berhenti juga jabatannya sebagai notaris.

Profesi notaris merupakan kedudukan yang dipercaya dan didapatkan melalui UUJN, notaris wajib memberikan kejelasan akta yang diterbitkannya bisa memberikan kejelasan hukum serta mempunyai daya saing dalam membuktikan yang otentik sesuai cara serta syarat menjadikan akta selaras terhadap pengaturan hukum melalui fakta sebenarnya terjadi, dalam pelaksanaannya warga mempunyai pengetahuan yang lumayan seragam terkait hukum, oleh sebab itu sebelum menerbitkan akta, notaris wajib dalam permulaannya menyebarkan penyuluhan hukum yang selaras terhadap keperluan pihak-pihak terkait yang ada.

Terhadap pelaksanaan wewenagnya fungsi notaris wajib menjelaskan terkait tugas dan fungsi notaris meliputi sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan yang tetera berdasar UUJN serta kode etik notaris untuk menjelaskan pemberian layanan bagi masyarakat yang memerlukan jasanya di dalam aspek perdata terutama dalam penerbitans akta otentik. Tugas dan fungsi adanya notaris adalah pelaksanaan UUJN yang wajib dilakukan menurut ketetapan yang sudah ada sebelumnya, sebab dengan tidak adanya tugas dan fungsi secara jelas maupun berkekuatan tidak bisa seorang notaris bisa menerbitkan akta otentik (Efendi Lutfi, 2004).

Tugas dan fungsi notaris diatur dalam UUJN di Pasal 15 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3). Jenis tugas dari notaris merupakan mengajarkan penyuluhan hukum yang berkaitan terhadap penerbitan akta. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan notaris adalah beberapa fungsi dalam cara untuk membangun hukum nasional dari penyuluhan peraturan perundang-undangan yang ada dalam menaikkan akan taat pelaksanaan hukum warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam melakukan hak serta kewajibannya untuk menerbitkan akta otentik. Notaris wajib mengajarkan penyuluhan untuk klien dimana klien ini akan menerbitkan suatu akta. Penyuluhan hukum notaris bisa diterapkan melalui pemberian pengetahuan yang relevan mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap akta yang dibutuhkan bagi para pihak (penghadap). Notaris wajib memberikan keterangan jelas mengenai isi akta yang sudah diterbitkan sebabnya tak seluruh subjek menerbitkan akta bisa mengetahui makna dalam akta secara menyelutuh. Notaris tak mengizinkan honorarium terhadap pemberian penyuluhan hukum untuk klien.

Dasar pokok di dalam penyuluhan hukum merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan mengenai Negara Indonesia menurut hukum serta tidak menurut adanya kekuasaan (Munir Fuady, 2011). Antara lain beberapa ketetapan syang merupakan hal pokok dimana beralaskan terhadap penyuluhan hukum merupakan Pasal 27 Ayat (1) yang menjelaskan terkait “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak/tanpa ada pengecualian”.

Didalam pelaksanaan tanggung jawab hukum yang diemban oleh notaris diantaranya tanggung jawab perdata serta pidana. Tanggung jawab perdata apabila notaris itu sudah masuk

dalam kriteria yang ada di Pasal 1243 KUHPerdara maupun tindakan berlawanan hukum dan hal ini dijelaskan menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Notaris dapat memberikan pertanggungjawaban perdata jika kesalahan itu sudah menyebabkan pihak lain rugi. Tanggung jawab pidana apabila notaris sudah melaksanakan tindakan hukum dimana sudah dilakukan pengecualian berdasar undang-undang maupun melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan hukum melalui cara yang disengaja maupun kelalaian yang menyebabkan pihak lainnya mengalami rugi. Penentuan akhlak dan sikap adalah faktor pokok terhadap penyuluhan hukum sebagai upaya dalam tidak timbulnya suatu tidak dilaksanakannya suatu tugas maupun wewenang notaris, oleh karena itu belum menyebabkan kerugian terhadap pihak lainnya.

Kerugian yang diderita oleh pihak-pihak diakibatkan akta yang diterbitkan tak selaras terhadap ketentuan dimana sudah diatur sehingga bisa menimbulkan akta berubah ke akta di bawah tangan, cacat yuridis, maka bisa menyebabkan hal-hal yang tercantum di dalam akta dan membuatnya batal demi hukum. Notaris bertanggung jawab untuk kerugian yang dialami para pihak, melalui pembayaran kerugian, bunga serta denda yang diakibatkan kesalahan serta kelalaian notaris. Penyuluhan hukum yang diajarkan oleh notaris bermanfaat untuk pihak maupun klien yang sudah meminta bantuan untuk menerbitkan akta otentik disebabkan para pihak yang sudah memperoleh penyuluhan hukum bisa unggul dalam mengetahui ketentuan hukum yang harus dilaksanakan melalui penerbitan sebuah akta otentik, penyuluhan hukum yang diajarkan notaris bisa mengurangi serta menghindari adanya sengketa. Akan tetapi, jika menurut pembuatan akta nantinya ada pelanggaran wewenang serta pelanggaran hukum disebabkan kelupaan serta ketidakhati-hatian notaris untuk menerbitkan akta, dan hal ini mengakibatkan dampak hukum pada hari yang akan datang. Dimana hari yang merupakan putusan yang nantinya dibentuk melalui metode pidana, perdata dan peradilan tata usaha negara.

Terhadap pelaksanaan terdapat hal yang menyatakan bahwa notaris memiliki peran dalam mediator untuk proses mediasi sengketa akta. Dalam aspek perilaku, notaris memiliki keharusan dalam membereskan sengketa yang disebabkan kelalaian notaris dan tidak diberikannya penyuluhan hukum secara mendetail bagi pihak terkait, jadi penyebab terbentuknya sengketa, suatu hal ini dilaksanakan untuk alasan mengurangi adanya penumpukan permasalahan yang sudah didaftarkan di pengadilan, dalam hal lainnya, melalui UUJN serta kode etik notaris dan tidak adanya larangan untuk notaris yang berperan sebagai mediator, ditambah mediator tidak dijeniskan dalam pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun pegawai BUMN, BUMD serta pihak swasta.

Jabatan sebagai mediator dalam penerapannya tak berlawanan hukum terhadap norma agama, kesusilaan maupun kesesuaian yang bisa menyebabkan kehormatan serta martabat jabatan notaris, oleh karena itu, apabila tak melakukan pelanggaran ketentuan mengenai larangan notaris. Mengacu dalam hal yang dijelaskan di atas penulis berkeinginan untuk meneliti terkait dampak hukum akta otentik yang tak diawali melalui penyuluhan hukum serta bisakah notaris melakukan tindakan sebagai mediator terhadap rangkaian mediasi sengketa akta kenotariatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai 2 jenis pendekatan diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan ini dijalankan melalui metode mengkaji ulang peraturan serta undang-undang sudah terdapat didalam penelitian, sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilaksanakan menggunakan metode mempelajari adanya bahan hukum, konsep hukum, teori hukum maupun asas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian ini memakai jenis pendekatan normatif, dilaksanakan melalui metode terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan terkait persoalan yang dilakukan penelitian, mengkaji, melakukan analisis bahan maupun isu hukum, mengkaji tentang sumber kepustakaan yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum Akta Otentik dimana tak Diawali melalui Penyuluhan Hukum

Untuk melaksanakan kedudukannya, notaris harus memiliki karakter profesional, misalnya mempunyai ketahanan moral yang tinggi, menjalankan wewenang profesinya berdasarkan pada unsur kearifan lokal, menerapkan dengan tinggi unsur-unsur aspek agama serta mengatakan hal yang dapat dicontoh serta santun, jujur pada diri sendiri maupun orang lain, tak mendahulukan manfaat diri sendiri, mendahulukan penerapan sesuai bidang ilmunya, dalam hal ini ilmu pengetahuan maupun pengalaman, harus menganggap setara klien yang memerlukan bantuannya, selain itu juga harus mengedepankan kode etik yang sudah ditatur menuru himpunan notaris (Suhrawadi Lubis, 1994).

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan notaris berkaitan dengan penerbitan akta sangat dibutuhkan dalam menjelaskan pengetahuan hukum untuk masyarakat terkait akta otentik, oleh karenanya dalam membentuk masyarakat yang paham hukum serta mewujudkan hukum untuk keperluan, disebabkan pengetahuan masyarakat terkait hukum tidak sama antar satu sama lain, menurut suatu Pendidikan maupun pengetahuan serta pengalaman (Nofiardi, 2015). Notaris terhadap pelaksanaan wewenangnya tidak akan lepas terhadap bayang-bayang kelalaian dalam bentuk sengaja maupun tak sengaja, kelalaian yang dijalankan oleh notaris dipertanggungjawabkan melalui hukum secara pertanggungjawaban melalui perdata, administrasi serta pidana.

Akta notaris wajib menjelaskan terkait kejelasan bahwa segala hal maupun peristiwa serta kebenaran yang ada pada akta benar dilakukan dari notaris dijelaskan oleh pihak-pihak yang mengedepankan dalam hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap yang tercantum dalam akta selaras dengan serangkaian langkah yang sudah diatur menurut penerbitan akta. Dengan formal agar dapat menjelaskan fakta serta kejelasan terkait para pihak yang membutuhkan bantuan notaris, paraf serta tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi maupun notaris serta menunjukkan hal yang dikemukakan, disaksikan, didengar dari notaris (dalam akta relaas atau akta partij) dengan melakukan penulisan keterangan maupun kesediaan para pihak dalam pembentukan akta. Sementara itu fakta material bisa berjenis suatu fakta dan bisa dilakukan pembuktian serta dapat dipertanggungjawabkan melalui materil terhadap pihak-pihak yang ada, landasan pertanggungjawaban yang sudah dijelaskan mengacu ke kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, dan wajib dilakukan pembuktian pada awalnya kepada unsur-unsur kelalaian itu.

Dijatuhkannya hukuman untuk notaris yang tak mengedepankan penjelasan penyuluhan hukum untuk klien pada penerbitan suatu akta seringkali jarang dilaksanakan, disebabkan pelaksanaan cara penjatuhan sanksi atau hukuman tersebut wajib berdasarkan serangkaian tindakan pengaduan untuk pihak yang telah diberikan kerugian oleh Majelis Pengawas Daerah, maupun gugatan perdata para pihak melalui pengadilan yang mana wajib untuk menjelaskan terkait diterbitkannya nilai-nilai kelalaian maupun yang dilaksanakan oleh notaris. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan tindakan mengakibatkan kerugian, serta menurut hal normatif tindakan itu wajib berdasar pada keterikatan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Jenis tanggung gugat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata tersebut merupakan tanggung gugat menurut kesalahan (liability-based fault), pelaksanaannya dapat dipantau dari keterangan pasal yang didalamnya terdapat syarat dan adanya kelalaian oleh pelaku agar sampai keputusan dimana tindakan seseorang adalah termasuk dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tindakan yang berlawanan terhadap hukum adalah segala kesatuan yang berasal dari prinsip hukum yang kegunaan sebagai mengkondisikan maupun menmbatasi tingkah laku berbahaya, agar memberikan tanggung jawab dalam hal ini kerugian yang muncul oleh adanya hubungan sosial serta menerapkan suatu ganti rugi bagi korban terhadap suatu gugatan yang benar. Tindakan tersebut wajib dipenuhi semuanya dalam rumusan terkait tindakan yang tidak boleh dilakukan menurut undang-undang, terdapat kerugian yang disebabkan oleh tindakan notaris dan tindakan wajib bersifat bertentangan dengan hukum, baik formil serta materil.

Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Mediasi Sengketa Kenotariatan

Konflik dan perbedaan pendapat muncul dari perbedaan persepsi yang didasarkan pada pengetahuan seseorang. Sengketa timbul ketika pihak yang menderita secara langsung mengungkapkan ketidakpuasan atau kekhawatirannya melalui pihak dan diyakini selaku yang menimbulkan kerugian maupun pihak lain. Apabila suatu sengketa dapat timbul sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak atau salah satu pihak, maka hal itu disebut sengketa.

Peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa para pihak adalah menjadi pelayan yang mampu membuat akta, akta, dan akta asli yang diinginkan oleh para pihak. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat dokumen yang sebenarnya, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab terkait atestasi lainnya, seperti nasihat hukum. Notaris akan memberikan wewenang kepada stafnya untuk memberikan nasihat hukum di kemudian hari, tetapi pada kenyataannya staf yang terlibat akan memberikan nasihat hukum dalam sumber daya mereka. Penerebitan akta otentik tanpa adanya suatu penyuluhan hukum yang dilakukan notaris begitu rentan menyebabkan terjadinya sengketa yang ditimbulkan dengan adanya ketidaksamaan pandangan serta penafsiran makna sebuah perjanjian.

Notaris dapat berperan sebagai penengah dan penengah dalam penyelesaian sengketa atau sengketa secara damai untuk mengurangi timbulnya permasalahan yang lebih spesifik. Partisipasi Notaris Dalam penyelesaian sengketa para pihak, tugas dan wewenang Notaris dilaksanakan. Notaris terlibat dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan bertindak sebagai mediator dan membantu dalam proses mediasi. Notaris penerapannya Cuma bertindak selaku pihak ketiga tidak memihak serta hanya bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam hal menyudahi persoalannya dan tak mempunyai kekuasaan. Keinginan pihak tersebut adalah menuntut mediasi atas jasa notaris, karena notaris adalah orang yang mempercayakan segala manfaat yang dimilikinya.

Mediator dalam penelitian ini Cuma berperilaku selaku mediator dari rangkaian mediasi, melalui bantuan mediator dapat mencapai kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam kesepakatan damai dan hasil kesepakatan damai menerima atau menolak kesepakatan yang mengikuti mediasi? (Surya Perdana, 2008). Pihak-pihak menentukan notaris agar menengahi perselisihan, dan para pihak pergi ke notaris atas kehendak mereka untuk menyelesaikan perselisihan. Kesepakatan adalah hasil dari satu atau kompromi, yang telah dipilih dan disepakati untuk kebaikan yang lebih besar.

Perkembangan proses penyelesaian sengketa adalah posisi Notaris dalam penyelesaian sengketa. Notaris yang juga menjadi mediator tidak melanggar peraturan UUJN disebabkan tidak hanya mengikuti aturan hukum, tetapi juga melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berfungsi sebagai mediator meskipun notaris menolak untuk bertindak sebagai mediator. Notaris merupakan penengah dan penengah masyarakat, karena memiliki keahlian untuk membuat suatu bidang tertentu, terutama akta yang otentik.

Komunikasi yang baik, pengetahuan di bidang tertentu, kepribadian yang baik, suasana hati yang baik, membangun kepercayaan diri, netralitas atau sekutu adalah persyaratan untuk menjadi mediator. Yang terpenting adalah setiap orang dapat menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk menjadi sesama. Namun, karena lagen tidak memberlakukan batasan khusus pada medlar dan medlar, persyaratan ini tipikal. Untuk waktu yang lama, perjanjian pialang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga keputusan dengan mengatur peraturan perihal larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, tidak ada larangan untuk notaris terhadap menjadi mediator disebabkan mediator bukanlah pejabat negara serta bukan suatu lembaga tinggi negara dan tidak menjalankan suatu administrasi negara.

Suatu kedudukan posisi adalah posisi yang menentukan hak, tanggung jawab, dan tanggung jawab seseorang. Menjadi medlar memerlukan seperangkat keterampilan yang hanya dapat diperoleh dengan pengalaman dan pendidikan formal, tetapi notaris memiliki kemampuan untuk membentuk penanganan yang andal yang dapat digunakan dengan biaya rendah, dengan menggunakan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan antara para pihak. Sebagai abdi yang membawahi berbagai fungsi negara, seorang notaris harus bersikap tidak memihak dan tidak memihak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Mediator adalah seorang atau lebih yang

ditunjuk dari para pihak yang bersengketa maupun yang dipilih melalui pengadilan negeri dan lembaga arbitrase dalam hal ini memutuskan suatu sengketa tertentu yang diberikan penyelesaiannya. Mediator merupakan profesi yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada para pihak yang bersengketa, dalam mengemban profesi mediator dibutuhkan memenuhi beberapa langkah serta persyaratan tertentu yang berasal dari suatu lembaga tertentu menurut kebutuhan.

Berdasarkan penulis, mediasi adalah langkah khusus untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan konflik secara adil, sesuai dengan pelajaran keempat Pancasila dan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia sejak 1945. Seseorang tidak bisa kebal terhadap aturan dan peraturan. Bangsa yang mengedepankan prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan mufakat. Notaris yang bekerja berdampingan dengan klien harus dapat melaksanakan aturan larangan notaris terhadap pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, contohnya notaris dilarang dalam melakukan jabatan di luar daerah jabatannya, sehingga ketika seorang notaris menjadi mediator apakah tetap harus tunduk pada larangan tersebut, menurut persoalan ini notaris tidak bergantung pada larangannya sebabnya saat melakukan fungsi sebagai mediator meskipun di luar wilayah jabatannya, seorang notaris tidak dapat disebut melanggar jabatan sebagai notaris disebabkan larangan itu.

Tidak terdapat suatu larangan tentang notaris yang merangkap sebagai mediator melalui penyelesaian suatu sengketa, disebabkan menurut UUJN serta kode etik tidak menyebutkan terkait larangan tersebut. Wewenang mediator merupakan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak melalui hasil yang tidak memihak serta bersifat win-win solution.

Notaris tidak memihak dalam menjalankan fungsi notaris terhadap notaris, dengan memperhatikan keinginan para pihak dalam pembuatan akta yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Profesi perantara tidak termasuk notaris, perusahaan milik negara, pendukung, BUMN, BUMD atau pimpinan atau pegawai organisasi swasta, dan melakukan profesi lain yang melanggar norma agama, adat istiadat maupun legitimasi

Pada saat Notaris menerima jabatannya sebagai Kepala Sertifikat Tanah (PPAT), ia adalah salah satu penerima sertifikat yang menyangkut sertifikat tanah penjualan tanah dan sertifikat lainnya di bawah pengawasan PPAT. Juga, sebagai PPAT, ia harus mengikuti semua hukum dan peraturan Indonesia, dan notaris yang ingin bertindak sebagai perantara harus mengikuti peraturan yang diperlukan. Prestasi Notaris tidak terpengaruh oleh hal ini, selama Notaris menggunakan waktunya dengan baik. Jasa notaris selaku notaris agar terciptanya kondisi yang kondusif apabila notaris berperilaku selaku perantara yang dapat mendelegasikan kepada staf kantornya.

Jabatan notaris selaku mediator tidak memerlukan waktu yang lama serta cukup bersifat sementara, dalam serangkaian mediasi selesai sehingga selesailah tugasnya selaku mediator maka hal ini tidaklah mengganggu jabatan maupun profesi notaris disebabkan kinerja serta adanya tata cara notaris untuk melaksanakan suatu jabatan dan profesinya sangat diatur melalui pengolahan waktu yang seimbang.

4. KESIMPULAN

Notaris selaku pejabat umum bisa meminta pertanggungjawaban dalam hukum (tanggung jawab melalui perdata, pidana, administrasi maupun kode etik) terhadap sesuatu yang memerlukan penerbitan suatu akta otentik yang tak diawali terhadap penyuluhan hukum yang mengakibatkan timbulnya sengketa, serta menyebabkan kerugian untuk pihak lain, sebagai penyebab kesalahan serta kurangnya sikap hati-hati notaris melalui penerbitan suatu akta. Akan tetapi, apabila notaris melakukan tindakan selaku mediator yang memberikan validasi rangkaian mediasi sengketa kenotariatan melalui akta perdamaian, oleh karenanya notaris tersebut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, disebabkan mediator bukan merupakan para pihak, tetapi pihak ketiga yang bersifat tidak memihak siapapun, tidak memihak yang berperan

menyelesaikan rangkaian mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak dapat dijatuhi hukuman, disebabkan semua hasil mediasi diputuskan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam pelaksanaannya, untuk menjadi mediator diperlukan sebuah keahlian yang didapatkan dari pengalaman maupun keahlian khusus dari pelatihan mediator sertifikat yang diadakan dari lembaga yang telah diakreditasi Mahkamah Agung, tak adanya larangan untuk notaris dalam menjadi mediator, disebabkan mediator bukanlah pejabat negara serta lembaga tinggi negara dan tak bisa menjalankan administrasi negara. Pemberlakuan notaris sebagai mediator wajib taat pada aturan mengenai laranganlarangan selaku notaris, akan tetapi saat notaris melakukan perbuatan selaku mediator notaris wajib taat kepada pengaturan mediator, apabila notaris kembali pada jabatan sebagai notaris, oleh karenanya ia wajib patuh pada ketentuan yang mengatur tentang larangan notaris, tak adanya larangan tentang notaris yang merangkap selaku mediator untuk penyelesaian sengketa kenotariatan, dikarenakan jabatan mediator tidak digabungkann selaku pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD maupun badan swasta serta melaksanakan profesi lain yang berlawanan terhadap norma agama, kesusilaan serta kepatutan yang bisa menyebabkan kehormatan maupun martabat profesi notaris.

Notaris yang menggabungkan antara mediator dianggap tak mengganggu kerja sebagai notaris, namun kedudukan notaris selaku mediator tak memerlukan waktu yang lama serta cuma bersifat sementara, waktu serangkaian mediasi selesai sehingga berakhir tugas notaris selaku mediator. Dalam pelaksanaannya supaya tidak terkena sanksi hukum (bentuknya sanksi secara perdata, pidana, administrasi serta kode etik), notaris wajib melaksanakan sikap jujur, amanah, teliti, hati-hati terhadap penjalanan tugasnya, kewajiban maupun larangan yang didalamnya diatur di UUJN dan mengajarkan penyuluhan hukum dengan profesional serta berkualitas untuk para pihak yang ingin menerbitkan akta agar menghindari terjadinya sengketa. Notaris yang berlaku selaku mediator dapat merugikan kepentingan para pihak yang dirugikan akibat kesalahan notaris dalam penerbitan akta disebabkan terhadap notaris yang bersangkutan tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus membuat ketentuan standar biaya penyuluhan hukum notaris dalam memastikan standar maupun kualitas penyuluhan hukum.

Walaupun tidak ada larangan bagi notaris alam melakukan perbuatan serta merangkap selaku mediator, akan tetapi notaris tetap harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan etika, moral dan dalam memfasilitasi proses mediasi, disebabkan notaris yang melaukan perbuatan selaku mediator terhadap mediasi sengketa kenotariatan juga mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan damai oleh karena itu, melalui mediasi yang diterapkan notaris dapat bisa menghalangi notaris dari tuntutan secara perdata, pidana, administrasi maupun kode etik, sehingga lebih baik Perkumpulan INI bisa menyusun batasan untuk seorang notaris yang melakukan perbuatan selaku mediator untuk mediasi sengketa kenotariatan, dan tidak semua sengketa kenotariatan bisa diselesaikan semuanya oleh notaris tanpa menerapkan aturan dan dukungan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

5. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BUKU & JURNAL

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: cetakan kedua, Refika Aditama
- Adjie, Habib. 2013. dalam Laurensius Arliman S, “Memaknai Tugas-Tugas Notaris di dalam Jabatan Notaris”, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 4 No. 2 September
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Herlien. 1999. *Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar*, Media Notariat, No.2
- Iskandar, Guntur. 2013 “Kekuatan Pembuktian Akta dibawah Tangan yang Disahkan dan Dibukukan oleh Notaris”, *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*. Vol. 22 No 1,
- Kie, Thong, Tan. 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Lutfi, Efendi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bandung: Bayumedia Publishing
- Nofiardi. 2015. “Membangun Hukum Indonesia yang Progresif”, *JurnalAdvokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol.6 No.1. Edisi Juni-Desember No. 1,
- Notodisoerjo, Soegondo, R. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali Pers
- Perdana, Surya. 2008. *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*”, USU e-Repository, Medan
- Prayitno, Roesnastiti. 1989. “Tugas dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta”, *Media Notariat*, No.12- 13
- Prodjodikoro, Wirjono, R. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan. 2008. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni
- Sitepu, Runtung. 2006. “Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, USU, Medan.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Widyalestari, Pratis, Hanim, Lathifah. 2017. “Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta*, vol.4 No.4 Desember